



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa agar Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa lebih optimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 89);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan .
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan berada di Daerah Kabupaten Balangan .
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Balangan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa sebagai pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

2 1

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan gaji sebagai Penghasilan Tetap setiap bulannya.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APB Desa.
- (2) Penghasilan Tetap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dari Instansi Induknya.
- (3) Penghasilan tetap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gaji pokok sebagai PNS.


BAB III TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan selain penghasilan tetap.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 5

Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai negeri Sipil menerima Tunjangan dari APB Desa.



BAB IV TUNJANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 6

- (1) Anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan dari APB Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 7

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.

Pasal 8

BPD dalam menjalankan tugasnya mendapat biaya operasional.

BAB V SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 9

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kedudukan Anggota BPD dianggarkan pada belanja pegawai yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Tunjangan kinerja anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (3) Tunjangan tambahan penghasilan perangkat desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat desa serta tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.



BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa menetapkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota BPD dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling cepat tanggal 16 (enam belas) setiap bulan berjalan.
- (4) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD yang mulai berlaku dalam kurun waktu tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, pemberian Penghasilan Tetap dan/atau Tunjangan dihitung mulai bulan bersangkutan.
- (5) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang mulai berlaku dalam kurun waktu setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, pemberian Penghasilan tetap dan/atau Tunjangan dihitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang diberhentikan karena habis masa jabatan tidak diberikan Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Anggota BPD.
- (2) Terhadap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang diberhentikan dalam kurun waktu tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, tidak diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota BPD pada bulan bersangkutan.
- (3) Terhadap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang diberhentikan dalam kurun waktu setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota BPD pada bulan bersangkutan.
- (4) Terhadap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota BPD.
- (5) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang meninggal sebelum habis masa jabatan, diberikan penghasilan tetap dan/atau



tunjangan satu bulan berikutnya yang diterimakan kepada ahli warisnya.

- (6) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang melaksanakan cuti, diberikan Penghasilan Tetap dan/atau Tunjangan secara penuh.

BAB VII JAMINAN SOSIAL KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Jaminan Kesehatan Pemerintah Desa


Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa dapat memberikan tunjangan kesehatan dalam bentuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah BPJS Kesehatan.
- (4) Keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS yang mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yaitu 1 (satu) orang istri/suami non PNS dan 2 (dua) orang anak yang belum kawin atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun kecuali bagi anak yang masih menempuh pendidikan dan berumur sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun dengan dibuktikan Surat Pernyataan dari Perguruan Tinggi.
- (5) Jaminan kesehatan yang diperuntukkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa diperhitungkan 3% (tiga persen) dianggarkan dalam APBDesa dan 2% (dua persen) di ambil dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (6) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam APBDesa pada tiap tahun anggaran dalam belanja Pegawai pada kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua Jaminan Ketenagakerjaan Pemerintah Desa

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa memberikan tunjangan ketenagakerjaan dalam bentuk Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.



- (3) Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Fasilitas jaminan ketenagakerjaan yang di peruntukkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa mencakup:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja diperhitungkan 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Jaminan Kematian diperhitungkan 0,3% (nol koma tiga persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - c. Jaminan Hari Tua diperhitungkan 3,7% (tiga koma tujuh persen) dianggarkan dalam APBDesa dan 2% diambil dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (5) Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam APBDesa pada tiap tahun anggaran dalam belanja Pegawai pada kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Anggota BPD dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjabat Kepala Desa hanya dapat diberikan tunjangan sampai batas waktu terpilihnya kepala desa definitif.
- (3) Pelaksana tugas perangkat desa yang mengisi kekosongan jabatan perangkat desa lainnya dapat memilih salah satu tunjangan yang lebih besar.
- (4) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang telah habis masa jabatannya tetapi belum diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dan masih menerima penghasilan tetap dan/atau tunjangan, maka yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh penghasilan tetap dan/atau tunjangan yang diterima sejak habis masa jabatannya ke rekening kas desa.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 Januari 2019



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019 NOMOR 3